

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Protokol Palermo dan Undang-Undang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Indonesia terletak pada kesamaan tujuan keduanya dalam memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, serta memberikan perlindungan, bantuan, dan restitusi kepada korban. Keduanya menekankan pentingnya tiga elemen dalam mendefinisikan perdagangan orang, yaitu perbuatan, cara, dan tujuan, namun Protokol Palermo lebih eksplisit dan komprehensif dalam mendefinisikan setiap elemen, termasuk pengecualian khusus untuk anak-anak yang tidak perlu dibuktikan unsur “cara”. Sebaliknya, UU TPPO Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan ini secara konsisten, terutama dalam Pasal 3 dan 4 yang tidak secara eksplisit mencantumkan unsur "cara", sehingga menimbulkan potensi ketidakharmonisan hukum dan kesulitan dalam pembuktian di lapangan. Selain itu, meskipun UU TPPO telah mengatur pemberian restitusi dan sanksi tegas bagi pelaku, implementasinya masih lemah karena hambatan struktural dan prosedural, serta belum adanya mekanisme eksekusi yang efektif. UU TPPO juga belum secara khusus memperlakukan anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra, seperti yang diamanatkan dalam Protokol Palermo. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dan perbaikan regulasi nasional agar selaras dengan standar internasional,

menjamin kepastian hukum, serta memastikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban perdagangan orang.

## **5.2 Saran**

1. Revisi dan Harmonisasi UU TPPO dengan Protokol Palermo  
Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar lebih selaras dengan ketentuan dalam Protokol Palermo. Penekanan revisi harus mencakup pengakuan eksplisit terhadap kerentanan anak sebagai korban, penegasan bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan terhadap eksploitasi, serta penambahan unsur “cara” dalam elemen tindak pidana untuk memastikan semua bentuk perdagangan anak dapat dijerat secara hukum.
2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Penegak Hukum  
Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengenai substansi hukum internasional seperti Protokol Palermo dan cara implementasinya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, perlu dibangun sistem koordinasi yang lebih efektif antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK agar perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak, dapat dijalankan secara menyeluruh dan responsif.